

**Aspek Hukum Mengenai Gugatan Perceraian Setelah Terjadinya  
Peralihan Agama (Fasakh) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam  
Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor  
2087/Pdt.G/2014/Pa.Bdg**

Legal Aspects Of The Divorce After The Occurrence Of Transfer Of Religion Claims  
(Fasakh) Under The Law Number 1 Year 1974 Jo Compilation Of Islamic Marriagelaw  
Linked With Religious Courts Decision No. 2087/Pdt.G/2014/Pa.Bdg

<sup>1</sup>Arief Rahman Kustendi, <sup>2</sup>Liya Sukma Muliya

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116

e-mail: <sup>1</sup>ariefrahmankustendi@gmail.com

**Abstract.** The expected purpose of marriage is to establish a happy and everlasting family which based on belief in God Almighty. The ideal situation of marriage between the wife and the husband is that they have the same religious views. However, it can be difficult to achieve if one party converts their religious views. The purpose of this study is to determine whether the wives who converted (*apostate*) must be divorced by her husband or not and how is the legal status of the marriage. This study uses normative juridical approach by examining secondary data, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as the primary data which obtained through interviews. The specific aspects of this study is a descriptive analytical research that describe, examine and analyze a situation in a systematic, factual and accurate way of the object itself. The stage of the study is done through library research and field study. Methods of data analysis of this study is using qualitative juridical method. Based on the results of the study, it is concluded that a husband who converted in the marriage under national laws of marriage remains valid because it is still recorded in the Office of Religious Affairs and as long as there is no divorce verdict from the court. Meanwhile, in Islamic law if a husband converted his religious view the marriage shall be divorced, because his conversion causes void or invalid in the marriage and if the marriage continues, it will be tied to their biological adultery law. Moreover, in deciding the case of divorce due to conversion, the judges of the Court of Bandung is using legal considerations which have been determined by law, namely the use Section 39, Paragraph no. 2 of Law no. 1 of 1974, Section 19 letter (f) of Government Regulation no. 9 of 1975, and Section 116 Paragraph (2) (h) in the Compilation of Islamic Law and they also take other sources in *fiqh* books.

**Key Word : Married, Divorced**

**Abstrak.** Tujuan perkawinan yang diharapkan bagi setiap pasangan yaitu membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya antara isteri dan suami memiliki satu agama yang sama. Akan tetapi hal tersebut sulit diwujudkan karena salah satu pihak berpindah agama yang dilakukan suami dalam perkawinannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah isteri yang berpindah agama (*muftad*) harus diceraikan atau tidak oleh suaminya serta bagaimana status hukum perkawinannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, secara faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa suami yang berpindah agama dalam perkawinannya maka menurut hukum Negara perkawinan mereka tetap sah karena masih tercatat di Kantor Urusan Agama dan selama tidak ada putusan cerai dari Pengadilan. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa suami yang berpindah agama maka wajib diceraikan, karena perpindahan agamanya tersebut menyebabkan perkawinannya batal atau tidak sah dan jika perkawinannya tetap diteruskan maka hubungan biologis mereka hukumnya zina. Selain itu, dalam memutus perkara perceraian karena peralihan agama, Majelis Hakim Pengadilan Bandung menggunakan pertimbangan hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 ayat (2) huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan mengambil sumber-sumber lain dalam kitab *fiqh*.

## Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Sehingga seluruh warga Indonesia maupun Warga Negara Asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai perkawinan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat nilai religius (keagamaan) yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi Pasal 1 tersebut menandakan bahwa perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan perdata saja, tetapi mengandung dimensi religi.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sudut pandang agama islam, lembaga perkawinan merupakan sebagai suatu lembaga yang suci dan luhur, dimana kedua belah pihak dipersatukan sebagai suami isteri dengan mempergunakan nama Allah SWT.<sup>2</sup> Tujuan Perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>3</sup>

Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam, ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan berbagai macam hal tersebut, yang akan di bicarakan adalah mengenai batal atau *fasakh* suatu perkawinan karena *murtad*. Dalam perkara ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai gugatan isteri muslimah terhadap suami yang *murtad*. Sebagaimana dalam putusan Nomor 2087/Pdt.G/2014/PA.Badg. atas gugatan dari Sarah Pebrian terhadap suaminya yang telah murtad yang bernama Ade Ronaldo Junitri. Di dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 mei 2012, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak. Sejak pernikahan tersebut hingga bulan Januari 2014 rumah

<sup>1</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>2</sup>Tommi, *Pengertian dasar-dasar dan syarat-syarat larangan dalam perkawinan*, <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>, diunduh pada tanggal 2 desember 2015, pkl. 20.00 WIB.

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 12-18.

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 29.

tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah. Alasan terjadinya pisah rumah tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, karena Tergugat kembali kepada agama semula yang dianut Tergugat yaitu non-islam sejak Januari 2014, sedangkan pada saat menikah Tergugat beragama islam. Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri. Karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda agama, Penggugat beragama islam dan Tergugat beragama non-islam, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mengetahui status hukum para pihak dalam suatu perkawinan yang salah satu pihaknya pindah agama. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perceraian yang diakibatkan oleh salah satu pihaknya pindah agama.

## B. Landasan Teori

Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>5</sup> Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur pula dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ditinjau dari sudut pandang agama islam, lembaga perkawinan merupakan sebagai suatu lembaga yang suci dan luhur, dimana kedua belah pihak dipersatukan sebagai suami isteri dengan mempergunakan nama Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan bunyi surat An-Nisa ayat (1), yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu” (An-Nisa (4): 1).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam ketentuan ajaran agama. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu: “Akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Tujuan Perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>7</sup> Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam, ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 yang berbunyi: “Seorang wanita Islam

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 1.

<sup>6</sup> An-Nisa (4):1

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 12-18.

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>8</sup>. Hal ini senada dengan firman Allah : Q.s. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir” (Ar-Rum (30) 21).

Dalam agama Islam, pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama (*wanita kitabiyah*), jika kedua belah pihak berlainan agama, dalam Islam perkawinan tersebut dilarang. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, kecuali apabila salah satu pihak harus ikut menganut hukum dan kepercayaan masing-masing.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Salah satu perbu

masih memerlukan peranan hakim dalam membuktikan hal yang dijadikan dasar gugat cerai dari pihak isteri atau permohonan menjatuhkan talak dari suami. *Murtadnya* seseorang dari agama Islam dengan kembali ke agamanya dan menganut agama lain selain Islam adalah sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga apabila prinsip ini sudah berbeda, tentunya dalam kehidupan berumah tangga tersebut sudah tidak terdapat adanya kesamaan dalam hal kepercayaan yang selanjutnya tentunya akan dipakai sebagai pedoman dalam menjalani perjalanan rumah tangga yang harmonis menjadi terhalang dengan adanya perselisihan paham dan pendapat yang tidak dapat diselesaikan oleh karena adanya perbedaan pandangan agama (kepercayaan). Namun demikian kadang juga terdapat suatu rumah tangga yang dimana seorang diantara suami atau isterinya murtad tapi keadaan rumah tangganya tetap terlihat rukun tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran, tetapi hal tersebut tidaklah selalu merupakan suatu pertanda bahwa mereka berada dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini terkait dengan adanya pertentangan bathin/perselisihan bathin yang timbul di hati salah seorang dari mereka, inilah yang menyebabkan ketidakbahagiaan salah satu pihak.

Menurut hukum Negara, perkawinan dimana suami melakukan tindakan *murtad* tetap sah kedudukannya, selama masih tercatat di Kantor Urusan Agama, dan selama isteri tidak menggugat cerai dan tidak adanya putusan cerai dari Pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan. Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bersifat limitatif, sehingga hakim-hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memasukan aturan hukum Islam ke dalam rumusan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya mengenai adanya perbuatan *murtad* salah satu pihak baik suami maupun isteri. Oleh karena itu dalam menangani perkara gugatan perceraian karena perbuatan murtad suami atau isteri, hakim agama dapat memasukan Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian karena *murtad* ke dalam rumusan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim ini diklasifikasikan menjadi

<sup>8</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 29.

dua yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum Disini berarti ketika menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Dalil maupun bukti yang biasa disyaratkan menurut Undang-Undang adalah bukti surat dan bukti saksi.

2. Pertimbangan Sosial

Pertimbangan sosial disini berarti ketika hakim menjatuhkan putusannya selain harus dengan dalil-dalil dan bukti yang sesuai dengan undang-Undang, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan akibat yang akan diterima oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari putusannya tersebut. Karena pada hakekatnya seseorang yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh keadilan hukum yang ideal. Untuk mendapatkan hasil yang ideal tersebut, dalam penyelesaian perkara harus dipertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dalam penyelesaian suatu perkara, ternyata terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara, baik pengaruh positif maupun negatif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 57 UU Perkawinan, maka penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama, khususnya perkawinan dimana suami melakukan tindakan *murtad* atau keluar dari agama Islam menjadi non-Islam belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga selama masih tercatat di Kantor Urusan Agama maka status perkawinannya tetap sah.

Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami murtad adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 116 huruf (h) menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut hakim dengan adanya perpindahan agama dalam suatu perkawinan akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak bisa didamaikan karena masalah keyakinan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

#### **Daftar Pustaka**

Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, 1990

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, BandungPustaka Setia, 1999

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber lain

Tommi, Pengertian dasar-dasar dan syarat-syarat larangan dalam perkawinan, <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>, diunduh pada tanggal 2 desember 2015, pkl. 20.00 WIB